



**P E N E T A P A N**

**Nomor 481/Pdt.P/2016/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tanggal lahir 31 Desember 1935 (umur 81 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, tanggal lahir 18 Agustus 1978 (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S.1., Pekerjaan guru, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 481/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 14 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan dengan laki-laki Usman bin Pajje menurut agama Islam pada tahun 1959, di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan laki-laki Usman bin Pajje adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama bernama Muh. Saide;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan laki-laki Usman bin Pajje adalah Imam kampung bernama Ridi dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Lambolong dan Syamsuddin, dengan mas kawin berupa 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan laki-laki Usman bin Pajje tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Hal. 1 dari 4 hal Pen.481/Pdt.P/2016/PA. Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan laki-laki Usman bin Pajje bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Jamaluddin, Yusrianti, Muh. Yusuf, Muh. Agus Salim dan Maharani;
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedang laki-laki Usman bin Pajje berstatus jejaka;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan laki-laki Usman bin Pajje tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan laki-laki Usman bin Pajje tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan laki-laki Usman bin Pajje tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pengalihan gaji pensiun veteran suami Pemohon I dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dengan laki-laki sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan persidangan

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon I tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya pada saat Pemohon I menikah dengan suaminya Usman bin Pajje dan Pemohon I bermohon untuk mencabut

Hal. 2 dari 4 hal Pen.481/Pdt.P/2016/PA. Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum masuk pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 481/Pdt.P/2016/PA.Skg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan 23 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal Pen.481/Pdt.P/2016/PA. Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Muhammadong, M.H**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

## Perincian biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK Perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 400.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal Pen.481/Pdt.P/2016/PA. Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal Pen.481/Pdt.P/2016/PA. Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)